

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan menulis kesimpulan atas pembahasan pada bab IV yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana tidak menyenangkan di media sosial pada dasarnya tidak diatur dalam KUHP atau dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Digunakannya Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) sebagai acuan dalam penegakan hukum tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di media sosial, karena dalam Pasal 310 KUHP dikatakan, “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- b. Ketidakjelasan pengaturan mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di media sosial, dimana KUHP dan UU ITE kerap dijadikan dasar penegakan tindak pidana ini maka penegak hukum dan aparat penegak hukum memiliki berbagai persepsi mengenai ketentuan mana yang akan diberlakukan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan kajian terhadap pihak terkait mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di media sosial. Saran-saran tersebut adalah :

- a. Perlu diberlakukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di media sosial dalam UU ITE, oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam UU ITE.
- b. Perlu pemahaman yang baik dalam penegakan hukum dan pengimplementasian ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP terhadap penyelesaian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di media sosial.

